

**KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**



**Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)  
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)  
Al-Hikmah  
Bumi Agung – Way Kanan - Lampung**

## 1 KEBIJAKAN MUTU SPMI STIT AL-HIKMAH BUM AGUNG WAY KANAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sudawan Supriadi, M.Pd	Ketua LPMI		05 November 2018
2. Pemeriksaan	Feri Riski Dinata, M.Pd	Waket I		05 November 2018
3. Persetujuan	H. Ali Kuswadi, M.Pd.I	Ketua		05 November 2018
4. Penetapan	H. Ali Kuswadi, M.Pd.I	Ketua		05 November 2018
5. Pengendalian	Feri Riski Dinata, M.Pd	Waket I		05 November 2018

## DAFTAR ISI

1	KEBIJAKAN MUTU SPMI STIT AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN .....	1
	DAFTAR ISI .....	2
	Sejarah STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan .....	3
	Profil STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan .....	4
	Visi, Misi, Tujuan Institusi .....	5
	Latar Belakang Institusi menjalankan SPMI.....	6
	Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	7
	Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI.....	8
	Garis Besar Kebijakan SPMI pada Institusi .....	10
	Penanggung Jawab.....	14
	Dokumen Terkait.....	15
	Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.....	16
	Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI , Standar SPMI, Formulir SPMI 21	
	Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi Mutu Tinggi (al: Statuta, Renstra).....	22
	DAFTAR REFERENSI .....	22

### 1.1. Sejarah STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan berdiri pada tanggal 20 Agustus 2016 dan mendapatkan izin operasional dari Diktis kemenang pada tanggal 09 Oktober 2017, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5534 tahun 2017 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-hikmah Bumi Agung Way Kanan, dan diberikan izin menyelenggarakan program studi 1) Manajemen Pendidikan Islam, 2) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 3) Pendidikan Anak Usia Dini Islam, dan ketiga program studi tersebut program sarjana starata satu.

STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah yang beralamat Jl. Protokol Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan Lampung 3476 dan YPI Al-Hikmah yang disyahkan dalam Akte Notaris dengan Akta Nomor 02 tanggal 01 September 2016 dan Menkumham daftar yayasan nomor 721518 tanggal 07 September 2016

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian) memandang perlu untuk berpartisipasi dalam meningkatkan SDM di Kabupaten Way Kanan ini pada khususnya dan Propinsi Lampung serta Indonesia pada umumnya. Maka perlunya membuat ajuan/panduan akademik baik sebagai salah satu proses peningkatan mutu dalam pendidikan perguruan tinggi

### 1.2. Visi, Misi, Tujuan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan

- Visi : Mewujudkan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang bermutu dan berkarakter pada tahun 2017 s.d 2021
- Misi : 1. Menyelenggarakan Ilmu Tarbiyah, Program Studi PAUDI, MPI dan PGMI serta inovatif - kreatif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan zaman  
2. Selalu meningkat mutu dibidang kompetensi (Kritis, Kreatif, Komunikatif dan Kolaboratif) dan literasi (Baca, Budaya, Teknologi dan Kebudayaan).  
3. Selalu menanamkan karakter moral (IMTAQ) dan karakter ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam mengembangkan Tridharma Perguruan  
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
- Tujuan : 1. Mengembangkan institusi STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter serta ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa  
2. Menghasilkan sarjana muslim yang cerdas, berakhlakul karimah, dan berdaya saing dalam ilmu pendidikan baik secara teori dan praktisi.  
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, kreatif, inovatif yang berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan tehnologi (IPTEK) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Menghasilkan kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

### **1.3. Latar Belakang STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menjalankan SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dibuat dalam rangka mensinergikan antara elemen di lingkungan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan untuk mewujudkan visi dan misinya. Tentunya dalam pencapaian visi dan misi STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan terdapat tahapan yang harus dilalui dengan selalu memperhatikan mutu dalam setiap prosesnya yang dilakukan secara berkelanjutan. Pada akhirnya budaya mutu akan terbentuk dan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dapat bersaing di tingkat Nasional dengan selalu memperhatikan perkembangan pendidikan tinggi dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Disamping itu juga memperhatikan ketentuan yang ada di STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan antara lain Statuta, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP). Oleh sebab itu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Mutu STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dengan mengacu pada peraturan – peraturan yang berlaku tersebut. Standar Mutu SPMI Perguruan Tinggi Islam Way Kanan terdiri dari Standar Mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan standar mutu lain yang dipandang penting. Dalam penjaminan mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan standar dan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan demikian harapannya adalah :

- a. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan akademik kepada mahasiswa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan.
- b. Meningkatnya tata kelola dan manajemen akademik ke arah lebih baik dengan prinsip

*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness* berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.

- c. Proses atau aktivitas layanan akademik terpetakan berdasarkan struktur organisasi yang ada, sehingga dalam konteks pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban terhadap berbagai kegiatan menjadi jelas bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
- d. Terciptanya proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIT AL-HIKMAH mencapai mutu bahkan melampaui Standar Nasional Pendidik Tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan tujuan STIT AL-HIKMAH.

#### **1.4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI**

Secara prinsip SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di STIT AL-HIKMAH secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian Lingkup kebijakan SPMI STIT AL-HIKMAH mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT AL-HIKMAH untuk semua bidang akademik. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu STIT AL-HIKMAH dengan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*.

Kebijakan SPMI STIT AL-HIKMAH berlaku untuk semua unit dalam Perguruan Tinggi, yaitu: semua jenjang strata pendidikan baik diploma maupun sarjana, fakultas, jurusan/program studi/bagian, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT).

Kebijakan Mutu STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan identitas STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan
- b. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan
- c. Peningkatan kinerja penelitian dan
- d. Peningkatan kinerja pengabdian masyarakat
- e. Peningkatan kualitas kerjasama
- f. Peningkatan keberlanjutan institusi

Sasaran mutu STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan merupakan sasaran strategik yang harus dicapai oleh STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan. Sasaran mutu ini dijabarkan dalam sasaran mutu tahunan di tingkat Perguruan Tinggi sampai unit kerja. Sasaran mutu STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan tertuang di dalam Rencana Strategik. Sasaran mutu yang ditetapkan antara lain:

1. Nilai akreditasi Program Studi dan Institusi.
  2. Persentase mahasiswa yang lulus dengan masa studi normal.
  3. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu maksimal 6 bulan.
  4. Persentase lulusan yang mempunyai IPK > 3.
  5. Hasil evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM).
  6. Kuantitas publikasi karya tulis ilmiah di dalam jurnal nasional terakreditasi dan di dalam jurnal internasional.
  7. Persentase pendanaan institusi yang berasal dari sumber pendapatan non mahasiswa.
  8. Persentase hasil penelitian yang diaplikasikan untuk kegiatan pada masyarakat.
- Sasaran mutu akan dievaluasi pencapaiannya secara periodik setiap satu tahun.

#### **1.5. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- b. Mutu adalah Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- c. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIT AL-HIKMAH.
- d. Pejaminan Mutu STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- f. Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang telah diimplementasikan.
- g. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- h. *Standar Operasional Procedure* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah- langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis,

logis dan koheren. Prosedur merupakan *protocols, instructions, dan worksheets*, yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.

- i. Instruksi kerja adalah prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci dan teknis, pada satu unit.
- j. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- k. Evaluasi pelaksanaan standar adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar adalah Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
- m. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan.
- n. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

## **1.6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Institusi**

### **a. Tujuan dan Strategi SPMI di Institusi**

- 1) Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan

kepada para pemangku kepentingan.

- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

**b. Prinsip atau Asas-Asas**

Prinsip atau azas digunakan sebagai landasan Institusi dalam melaksanakan SPMI di Perguruan Tinggi adalah budaya dan nilai-nilai STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan sebagaimana tercantum pada Statuta, yang terdiri dari hal-hal dibawah ini :

- i **Perbaikan terus menerus**, mengandung arti bahwa dalam mewujudkan Visi STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan, sivitas akademika senantiasa melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik yang menyangkut pengembangan input, proses dan *output*, maupun sistem dan pemberian pelayanan, yang didalamnya terutama mengandung nilai inovatif, kreatif dan konsisten.
- ii **Orientasi ke depan dan global**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan menengah, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang dan global, yang didalamnya mengandung nilai idealistik, sistematis, terukur, keberlangsungan (*sustainability*), dan holistik.
- iii **Hasil terbaik**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global tersebut perlu didukung oleh karya terbaik yang merupakan tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang didalamnya mengandung nilai integritas, kerja keras, efektif dan efisien, kedisiplinan, ketulusan dan komitmen.
- iv **Saling menghargai**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global dengan senantiasa memberikan hasil terbaik tersebut perlu disertai dengan sikap dan perilaku yang senantiasa menjadikan pihak lain sebagai mitra kerja yang perlu mendapat perlakuan proporsional sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang didalamnya mengandung nilai empati, kebersamaan dan kerendahan hati.
- v **Peduli dan ramah lingkungan**, mengandung arti bahwa kualitas lingkungan

merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sivitas akademika senantiasa ikut menjaga dan memelihara lingkungan internal maupun eksternal, dari segi fisik maupun sosial, yang didalamnya mengandung nilai peduli, bersih, tertib, harmoni, ramah dan bersahabat.

Setiap anggota Sivitas Akademika wajib mengembangkan dan mewujudkan pikiran, ucapan serta tindakan sesuai budaya dan nilai STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan. Implementasi budaya dan nilai ditentukan oleh STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dengan mempertimbangkan kebutuhan, situasi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan.

- a. Arah STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya.
- b. Perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan.
- c. Manajemen SPMI (PPEPP) STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan

**i Penetapan Standar** SPMISTIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan

Tahap penetapan standar SPMISTIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan merupakan tahapan perancangan, penyusunan, dan perumusan Standar SPMI oleh Tim Standar SPMI hingga ditetapkan standar oleh Pimpinan.

**ii Pelaksanaan Standar**SPMI STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan

Tahap pelaksanaan standar SPMI STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam proses akademik yang meliputi aktivitas Tri Dharma Pendidikan maupun aktivitas non akademik.

**iii Evaluasi pelaksanaan**Standar SPMI STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan

Tahap evaluasi standar SPMI STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar SPMI STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang ditetapkan oleh Ketua STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dan dilaksanakan setiap akhir semester.

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:

- a) Pelaksanaan Standar telah mencapai Standar SPMI STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang telah ditetapkan;
- b) Pelaksanaan Standar melampaui Standar SPMI STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang telah ditetapkan;
- c) Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar SPMI STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang telah ditetapkan;
- d) Pelaksanaan Standar menyimpang dari Standar SPMI STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang telah ditetapkan.

**iv Pengendalian Standar SPMI STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan**

Tahap pengendalian dilakukan setelah audit mutu dilaksanakan. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui Permintaan Tindakan Korektif dan Pencegahan (PTKP) dan Tinjauan Manajemen.

- a. Permintaan Tindakan Korektif dan Pencegahan (PTKP).
- b. PTKP merupakan instrument untuk melakukan pengendalian agar upaya / tindak lanjut untuk peningkatan, pemenuhan, dan koreksi atas penyimpangan dari standar yang ditetapkan.
- c. Tinjauan manajemen

Tinjauan manajemen merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi sistem manajemen mutu.

- 1. Tinjauan Manajemen dapat dilaksanakan dalam bentuk review, rapat pleno, rapat senat maupun rapat koordinasi oleh Fakultas, Prodi dan unit kerja yang bertujuan untuk mereview kinerja proses Tri dharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat), kinerja layanan dan umpan balik pelanggan.
- 2. Tinjauan Manajemen minimal dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun yang khusus mereview tentang hasil audit internal maupun eksternal.
- 3. Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi dengan baik melalui berbagai media (image, video, tertulis).
- 4. Agenda manajemen ditentukan selambatnya satu minggu sebelum review dilaksanakan.

5. Agenda tinjauan manajemen dapat mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hasil audit internal dan eksternal
  - b. Umpan balik atau keluhan pelanggan
  - c. Kinerja pengajaran (Manajemen)
  - d. Kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat (Program studi, LP2M)
  - e. Hasil tindakan koreksi atau perbaikan sistem manajemen mutu.
6. Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan atau kesimpulan mengenai tindakan yang perlu diambil.
8. Tatacara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur tinjauan manajemen.

#### **v Peningkatan Standar SPMI Institusi**

Tahap peningkatan standar SPMI STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan merupakan tahapan ketika dalam pelaksanaan standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

#### **1.7. Penanggung Jawab**

Pedoman ini dipersiapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Pimpinan dan semua unit kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya serta diperiksa oleh para Wakil Ketua untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, serta didelegasikan kepada LPMI untuk diimplementasikan kepada semua pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau pihak-pihak lain terkait yang secara eksplisit disebutkan di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.


LPMI bertanggung jawab untuk menjamin sistem manajemen mutu dengan semua kebijakan/persyaratan yang tertuang didalamnya, dipahami oleh pegawai di lingkungan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, serta dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif

Tugas, tanggungjawab dan wewenang pegawai/pimpinan diatur dengan jelas dan terdokumentasi, khususnya pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan mutu dan kepuasan pelanggan.

- a. Setiap pegawai/pimpinan dipastikan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- b. Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang disiapkan oleh atasan pegawai yang bersangkutan bersama dengan bagian SDM.
- c. Dokumen uraian tugas dipegang oleh pegawai yang bersangkutan dan *copy* disimpan oleh bagian SDM.
- d. Dokumen uraian tugas harus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi perubahan pekerjaan.
- e. Uraian tugas dibuat berdasarkan nama-nama posisi yang ada dalam struktur organisasi pada masing-masing unit kerja.
- f. Penggunaan nama posisi (*job title*) dikoordinasikan oleh bagian SDM

**1.8. Dokumen Terkait:**

Struktur Organisasi ditunjukkan pada bagan berikut ini.



Notulen Rapat, Tinjauan Manajemen dan Manual Standar lain yang terkait

### **1.9. Jumlah, namadan kode semua standar dalam SPMI**

Terdapat 4 (empat) kelompok standar mutu, 27 (dua puluh tujuh) standar dan 112 (seratus dua belas) sub standar, yaitu :

#### **I. Standar Mutu Identitas (SPMI-STIT AL-HIKMAH)**

##### **A. Standar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

1. Standar mekanisme penyusunan
2. Standar pihak yang terlibat dalam penyusunan

##### **B. Standar *Mailstones* Ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

3. Standar ketercapaian visi, misi dan tujuan dengan sasaran
4. Standar strategi pencapaian visi, misi dan tujuan

##### **C. Standar Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan**

5. Standar sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran
6. Standar keterfahaman pemangku kepentingan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran

#### **II. Standar Mutu Pendidikan (SPMI-STIT AL-HIKMAH/SMP/II)**

##### **A. Standar Kompetensi Lulusan**

7. Standar Sikap Lulusan
8. Standar Pengetahuan Lulusan
9. Standar Keterampilan Umum Lulusan
10. Standar Keterampilan Khusus Lulusan

##### **B. Standar Isi Pembelajaran**

11. Standar Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran
12. Standar Keluasan Materi Pembelajaran

##### **C. Standar Proses Pembelajaran**

13. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
14. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
15. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

16. Standar Beban Belajar Mahasiswa
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
  17. Standar Prinsip Penilaian
  18. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian
  19. Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
  20. Standar Pelaksanaan Penilaian
  21. Standar Pelaporan Penilaian
  22. Standar Kelulusan Mahasiswa
- E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  23. Standar Kualifikasi Dosen
  24. Standar Kompetensi Dosen
  25. Standar Beban Kerja Dosen
  26. Standar Jumlah Dosen
  27. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
  28. Standar Keahlian Khusus Tenaga Kependidikan
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  29. Standar Prasarana Pendidikan
  30. Standar Prasarana lahan
  31. Standar Prasarana Ruang Kelas
  32. Standar Prasarana Perpustakaan
  33. Standar Prasarana Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
  34. Standar Prasarana Tempat Berolahraga
  35. Standar Prasarana Ruang untuk Berkesenian
  36. Standar Prasarana Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
  37. Standar Prasarana Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi
  38. Standar Prasarana Ruang Dosen
  39. Standar Prasarana Ruang Tata Usaha
  40. Standar Prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus
  41. Standar Sarana Media Pendidikan
  42. Standar Sarana Olahraga

- 43. Standar Sarana Fasilitas Umum
- 44. Standar Sarana Keselamatan
- 45. Standar Sarana Keamanan
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 46. Standar Perencanaan Kegiatan Pembelajaran
  - 47. Standar Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
  - 48. Standar Pengendalian Kegiatan Pembelajaran
  - 49. Standar Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran
  - 50. Standar Pelaporan Kegiatan Pembelajaran
- H. Standar pembiayaan Pembelajaran
  - 51. Standar Biaya Investasi Pengadaan Sarana dan Prasarana
  - 52. Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen
  - 53. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan
  - 54. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk Dosen
  - 55. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk Pendidik
  - 56. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung
- I. Standar Mutu Penelitian
- J. Standar Hasil Penelitian
  - 57. Standar Arah Penelitian
  - 58. Standar Luaran Penelitian
- K. Standar Isi Penelitian
  - 59. Standar Kedalaman Penelitian
  - 60. Standar Keluasan Materi Penelitian
- L. Standar Proses Penelitian
  - 61. Standar Perencanaan Penelitian
  - 62. Standar Pelaksanaan Penelitian
  - 63. Standar Pelaporan Penelitian
- M. Standar Penilaian Penelitian
  - 64. Standar Penilaian Proses Penelitian
  - 65. Standar Penilaian Hasil Penelitian

N. Standar Peneliti

- 66. Standar Kemampuan Peneliti
- 67. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 68. Standar Prasarana Penelitian
- 69. Standar Sarana Penelitian

O. Standar Pengelolaan Penelitian)

- 70. Standar perencanaan penelitian
- 71. Standar Pelaksanaan Penelitian
- 72. Standar Pengendalian Penelitian
- 73. Standar Pemantauan Penelitian
- 74. Standar Evaluasi Penelitian
- 75. Standar Pelaporan Kegiatan Penelitian

P. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 76. Standar Pendanaan Penelitian
- 77. Standar Pembiayaan Penelitian

**III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat**

A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- 78. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- 79. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- 80. Standar Kedalaman Penelitian
- 81. Standar Keluasan Materi Penelitian

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- 82. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 83. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 84. Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- 85. Standar Penilaian Proses Penelitian
- 86. Standar Penilaian Hasil Penelitian

- E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
  - 87. Standar Kemampuan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
  - 88. Standar Prasarana Penelitian
  - 89. Standar Sarana Penelitian (SPMI-STIT AL-HIKMAH/SMPkM/IV/F/02)
- G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 90. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 91. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 92. Standar Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat
  - 93. Standar Pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 94. Standar Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
  - 95. Standar Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 96. Standar Pendanaan Penelitian
  - 97. Standar Pembiayaan Penelitian

#### **1.10. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain**

Dokumen lain SPMI lain, adalah:

- a. Manual SPMI
- b. Standar SPMI
- c. Formulir SPMI

#### **1.11. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan**

Dalam mengimplementasikan Kebijakan SPMI, STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan mengacu pada Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Operasional untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan. Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan rencana jangka panjang untuk jangka waktu dua puluh lima tahun, yang didukung dengan *milestone*. Rencana strategik disusun setiap lima tahun, dan ditinjau secara keseluruhan pada pertengahan periode. Pada setiap akhir tahun akademik dilakukan evaluasi capaian program

kerja selama satu periode akademik. Penyusunan RIP dan Renstra dilakukan secara komprehensif berdasarkan visi, misi dan tujuan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan serta analisis SWOT yang memperhatikan kondisi lingkungan eksternal, kondisi internal, hasil survei pengguna dan hasil survei lulusan.

#### **1.12. DAFTAR REFERENSI**

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Statuta STIT Al-Hikmah Bum Agung Way Kanan
- Rencana Strategik STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.